



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 18 Mei 2021 Nomor:
34/Pdt.G/2021/PN Krg dalam perkara antara

AHMAD RIZAL : Jenis kelamin Laki-laki, kelahiran di Surakarta tanggal 9 November 1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Kusumodilagan Rt. 001 Rw. 012 Kel. Joyosuran Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Al Ghozali Hide Wulakada, SH.MH.CLA, Nomor BAS:W12.U/1275/HK.04.01/4/2019.KTA.PERADI : 19.01257, dan Kartika Cahyaningtyas, SH.MH.CPCLE, Nomor : BAS : W12.U/2052/HK.04.01/8//2018. KTA.PERADI 18.01388 Advokat dan konsultan Hukum dibawah Kantor Hukum “Hide Law & Partner” yang beralamat di Desa Sendang Rt. 002 Rw. 001 Kaeanggede, Boyolali, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021.

Disebut sebagai..... Penggugat

Lawan

Nama : **WINDHU HANDAYANI**

NIK : 31750642057880003.

Alamat : Tohudan Wetan RT. 004 Rw. 004, Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Priyango Trisaputro.J.S, SH.MH dan Richo, SH Advocates and Counsellor at Law/ Advokat dan Konsultan Hukum Yang berkantor di Law Office Ajs & Associates Jl. Arjuna No.36, Potrojayan, Rt.002, Rw. 006 Serengan Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2021.

Disebut sebagai..... Tergugat

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 9 Juni 2021 Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya secara tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan pencabutan dilakukan pada saat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 Rv pencabutan gugatan tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari kuasa Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN Krg.
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Krg dicabut dan dicoret dari register nomor perkara tersebut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ditaksir sejumlah Rp . 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHENDRA PRABOWO K P,SH.MH dan I NYOMAN ARY MUDJANA,SH.MH .masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SRI MULYANI, S.H Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHENDRA PRABOWO K P,SH.MH

NUNIK SRI WAHYUNI,SH,MH.

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H. MH.

Panitera Pengganti :

SRI MULYANI, S.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Krg



Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 110.000,00
4. PNBP Panggilan/pe,beritahuan	: Rp. 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 270.000,00

(Dua Ratus Tujuh puluh ribu rupiah);